



\* UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) BKKBN Pusat di Inspektorat Wilayah II  
 \* UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Perwakilan BKKBN Provinsi di Sub Bagian Administrasi Pengawasan Perwakilan BKKBN provinsi



Benturan Kepentingan didasarkan pada bentuk situasi, jenis dan sumber penyebab benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara.

## **Bentuk benturan kepentingan sebagaimana dimaksud, antara lain:**

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Perangkapan jabatan di beberapa jabatan pada unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di lingkungan BKKBN memberikan akses dan/atau informasi khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menyalahgunakan jabatan;
- i. Situasi dimana Pejabat atau Pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
- j. Situasi yang memungkinkan Pejabat atau Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- k. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai lingkungan BKKBN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya.



## **PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

### **Setiap Pejabat atau Pegawai BKKBN dilarang:**

- a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKKBN;
- c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. Mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Pegawai;
- g. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN; dan/atau
- i. Sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN.

# GRATIFIKASI



yang tidak wajib  
dilaporkan kepada

## KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Diperoleh dari kompensasi atau profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar atauran internal instansi pegawai/kode etik

Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki kepentingan

Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terkait musibah atau bencana paling banyak Rp. 1.000.000,00,-

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konfrensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum

Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp. 200.000,00,- dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00,- dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum

Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp. 1.000.000,00,-

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum

Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan

Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp. 300.000,00,- dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00,- dalam 1 tahun dari pemberi yang sama

Hidangan atau sajian yang berlaku umum